



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 318 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ISLAM SUNNIYAH SELO GROBOGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Islam Sunniyah Selo Grobogan;
- b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 61/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Islam Sunniyah Selo Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ISLAM SUNNIYAH SELO GROBOGAN.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Islam Sunniyyah Selo Grobogan yang beralamatkan di Jl. Makam Ki Ageng, Selokrajan, Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 58191.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Sunniyyah Selo, sesuai Akta Notaris Nomor 50 Tahun 2016 oleh Notaris Dewi Kusumawati, S.H. berkedudukan di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-009610.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
  - b. mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

M. PACIRUL RAZI